

**SKRIPSI**

**PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN  
NIM. 2110211310073**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari, 2025**

**SKRIPSI**

**PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN  
NIM. 2110211310073**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, September, 2025**

**PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKANTINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN**  
**NIM. 2110211310073**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, September, 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN  
NIM. 2110211310073**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan penguji  
Pada sidang tanggal 1 September 2025



Dosen Pembimbing

**RUDY INDARAWAN  
NIP. 1976091920021210003**

Diketahui  
Banjarmasin, 8 September 2025  
Koordinator Program Studi



**Muhammad Ananta Firdaus  
NIP. 19830203200912100277**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

**MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN**  
**NIM. 2110211310073**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 400/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025



Disahkan  
Dekan,



**Achmad Faishal**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310073  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 September, 2025  
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN  
NIM. 2110211310073


## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panita penguji

pada hari senin tanggal 01 September 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 843/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

## MOTO

Belajarlh kamu semua, dan mengajarlh kamu semua, dan hormatilahguru – gurumu,serta berlaku baiklah terhadap orang yangmengajarkanmu (**Hadist Riwayat Thabrani**)

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga (**Hadist Riwayat Muslim**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang – orang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayah, Mama, Ibu, Dan Kaka Tercinta**

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ayah, Mama, Ibu, kaka saya tercinta **Karlimansyah, Sinar kumala, Sasiana dan Tuty alawiyah** yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan membersamai saya sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimaakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.

## **Dosen Pembimbing Skripsi**

Tanda terima kasih yang tulus kepada **Dr. RUDY INDARAWAN, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang sangat luar biasa. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan arahan yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Kontribusi dan wawasan yang diberikan bapak telah memberikan semangat yang membara pada perjalanan saya dalam menyusun skripsi ini. Semoga dedikasi bapak dapat memberikan kebanggaan sebagaimana ilmu yang telah saya peroleh dari bapak.



## RINGKASAN

Muhammad Taufiqurrahman. Februari 2025. **PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy Indrawan S.H., M.H.

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia menjadi perhatian utama, terutama ketika mereka terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, dengan menekankan aspek rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta mengandalkan bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam **Pedoman Pidanaan dalam UU SPPA** Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana, Anak hanya dapat dikenai hukuman setengah dari maksimum hukuman untuk orang dewasa, Hukuman yang dapat diberikan meliputi peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara sebagai upaya terakhir. **Tantangan dalam Implementasi**, Banyak hakim lebih memilih menjatuhkan hukuman penjara dibandingkan dengan pendekatan rehabilitatif. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak. Persepsi publik yang cenderung menuntut hukuman berat bagi anak yang melakukan tindak pidana berat. **Pendekatan Restorative Justice**, Prinsip ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian dapat dilakukan melalui **diversi** (penyelesaian di luar pengadilan) untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak. Tantangan utama adalah penerimaan masyarakat dan kesiapan sistem hukum dalam mengadopsi pendekatan ini dalam kasus pembunuhan. **Peran Keluarga dan Lingkungan** Faktor lingkungan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kondisi ekonomi yang buruk dapat mendorong anak melakukan tindak pidana berat. Pidanaan tanpa pendekatan rehabilitatif tidak akan menyelesaikan akar masalah

## ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana, termasuk pembunuhan. Namun, implementasi pedoman pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi pendekatan represif, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta persepsi negatif dari masyarakat terhadap pelaku anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pedoman pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta mengeksplorasi kemungkinan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA telah mengatur pemidanaan anak dengan menekankan rehabilitasi, dalam praktiknya hakim masih cenderung menjatuhkan hukuman penjara tanpa mempertimbangkan pendekatan alternatif yang lebih konstruktif. Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kurangnya pemahaman aparat hukum serta masyarakat terhadap konsep *restorative justice* turut menjadi hambatan dalam penerapan pemidanaan berbasis rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan implementasi keadilan restoratif, memperkuat fasilitas rehabilitasi, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, anak yang melakukan tindak pidana berat dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.

**Kata Kunci:** Pemidanaan anak, tindak pidana pembunuhan, sistem peradilan pidana anak, rehabilitasi, keadilan restoratif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Tidak lupa juga selalu disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya dan sedalam – dalamnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku

Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Achmad RATOMI, S.H., M.H** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsidan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Syahrida S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam studi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
6. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Teman – teman satu grup penulis bernama **CV. KZ AMANAH LAW FIRM** dan **PN48** yang selalu menemani dan kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan dan kebersamai proses penulisan skripsi penulis;

9. Seluruhteman – temanpenulisAngkatan2021FakultasHukumUniversitasLambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2021yangtidak bisa penulissebutkansatu persatu;
10. Seluruh teman – teman di grup penulis bernama **ORANG SUKSES** yang telah membersamai penulis sebagai tempat bersunda gurau, suka maupun duka;

Penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati,penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yangmerdekadan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Februari 2025



**MUHAMMATAUFIQURRAHMAN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian (atau Pendekatan Masalah) .....	11
4. Jenis dan sumber bahan hukum.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data .....	12
6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Anak .....	16
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	17
C. Pidana Terhadap Anak .....	20
D. Pedoman Pidana Terhadap Anak.....	22
1. Usia Anak .....	22
2. Motif dan Keadaan Pembunuhan .....	23

3. Rehabilitasi dan Restorasi .....	23
4. Peran Keluarga dan Lingkungan .....	24
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pedoman Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP Baru.....	25
B. Penerapan Pedoman Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHP Baru.....	31
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. KESIMPULAN .....	42
B. SARAN.....	43
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>26</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>28</b>



